



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN.Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin**
2. Nomor Identitas : 3329091205890013
3. Tempat lahir : Brebes
4. Umur/tgl lahir : 33 tahun / 12 Mei 1989
5. Jenis kelamin : Laki - laki
6. Bangsa : Indonesia.
7. Tempat tinggal : Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001
Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes,
Kabupaten Brebes
8. Agama : Islam.
9. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**
2. Nomor Identitas : 3329092705950008
3. Tempat lahir : Brebes
4. Umur/Tgl lahir : 27 tahun / 27 Mei 1995
5. Jenis kelamin : laki-laki
6. Bangsa : Indonesia.
7. Tempat tinggal : Jalan Tri Tura Nomor 24 R.T. 003 R.W. 022,
Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten
Brebes
8. Agama : Islam.
9. Pekerjaan : Wiraswasta



Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **Sigit Pangestu Bin Basir**
2. Nomor Identitas : 3329090805000001
3. Tempat lahir : Brebes
4. Umur/tgl lahir : 22 tahun / 08 Mei 2000
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Nomor 94 R.T. 002 R.W. 005,
Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes,
Kabupaten Brebes
8. A g a m a : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno**
2. Nomor Identitas : 33290922060250005
3. Tempat lahir : Jakarta
4. Umur/tgl lahir : 20 tahun / 22 Juni 2002
5. Jenis Kelamin : Laki - laki
6. Kebangsaan : Indonesia.
7. Tempat tinggal : Jalan Raden Patah R.T. 004 R.W. 006, Kelurahan
Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten
Brebes
8. A g a m a : Islam
9. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa I Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa II **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa III **Sigit Pangestu Bin Basir** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa IV **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Brebes oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum TRI JOKO MULYANTO, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang beralamat di Jalan Jend A Yani Kav. 89, Sangkalputung - Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Surat Penetapan Nomor 149/Pen.Pid/2022/PN Bbs, tanggal 26 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir** dan terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”***, sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir** dan terdakwa IV. **Errarno Pramu**

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



Dhipta Bin Sumarno, dengan pidana penjara masing - masing selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda masing –masing sebesar **Rp. 1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah.) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram ;
- 2) 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong ;
- 3) 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram ;
- 4) 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam ;
- 5) 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VEGA-R Nopol. G5889RR

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum para Terdakwa pada pokoknya para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak melakukannya kembali;

Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh para Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutan;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menanggapi tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin** bersama – sama dengan terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi Bin Joni Prirahariman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022



sekira pukul 15.00 WIB. atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kamar rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau tidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,**

- Bahwa berawal ketika saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu di rumah warga Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB., saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim mendatangi rumah warga Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes yang merupakan rumah dari terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim langsung memasuki rumah menuju kamar mendapati terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver.



- Bahwa pada saat saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1726/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :
1. Nomor : BB-3728/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40405 gram yang disita dari saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Nomor : BB-3728/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01555 gram disita dari terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** bersama – sama dengan terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



Subsidaair :

----- Bahwa mereka terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin** bersama – sama dengan terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi Bin Joni Prirahariman (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di kamar rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

— Bahwa berawal ketika saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan membawa 4 (empat) paket sabu (prem) yang telah dibelinya mendatangi rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** di Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu bersama, setelah sampai di rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, kemudian terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** bersama – sama dengan terdakwa III. **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi mempersiapkan alat hisap sabu / bong, lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dimasukan kedalam alat hisap sabu / bong dan membakarnya, kemudian secara bergiliran terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** bersama dengan terdakwa III. **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menghisap sabu.

Kemudian sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa III. **Sigit Pangestu** pergi untuk menjemput terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa** untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu secara bersama – sama, setelah kumpul antara terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian.



Sekira pukul 11.30 WIB. datang terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** ikut bergabung dengan terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian. Setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu secara – bersama, badan terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi terasa fit dan segar. Karena tertarik rasa / efek sabu yang diberi saksi Yordan Prirahardian als. Yosi, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** tertarik untuk membelinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menyisihkan sedikit sabu dimasukkan kedalam plastik klip bekas sabu yang telah digunakan tersebut dan langsung saksi Yordan Prirahardian als. Yosi serahkan plastik klip berisi sabu kepada terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta**, kemudian oleh terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** letakan dilantai kamar rumah saksi Didi Mulyadi als. Cacing. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB. datang saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** sering digunakan pesta narkoba jenis sabu, mendapati terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver.

— Bahwa saat ditanya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim, baik terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



Mohammad Wildan Mustofa, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** maupun saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari yang berwenang terkait sabu yang telah digunakan / dikonsumsi dan 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium serta 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram yang ditemukan petugas.

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1726/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :

1. Nomor : BB-3728/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40405 gram yang disita dari saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Nomor : BB-3728/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01555 gram disita dari terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

— Bahwa terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin** bersama – sama dengan terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



1) Saksi **Teguh Triyono, S.H.**:

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing, dkk.** ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan saksi bersama dengan saksi Teguh Triyono, S.H. dan Tim Satresnarkoba Polres Brebes lainnya dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya saksi dan saksi Teguh Triyono, S.H. yang keduanya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** sering digunakan kumpul – kumpul keluar masuk rumah melakukan aktifitas terkait narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB., saksi dan saksi Teguh Triyono, S.H. berserta Anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya mendatangi rumah rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, lalu saksi dan saksi Teguh Triyono, S.H. berserta Anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya langsung memperkenalkan diri dan langsung memasuki rumah menuju kamar mendapati terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



- Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing, dkk.** tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

2) Saksi **Zaza Bachtiar, S.H.**, :

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing, dkk.** ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;



- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan saksi bersama dengan saksi Zaza Bachtiar, S.H. dan Tim Satresnarkoba Polres Brebes lainnya dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. yang keduanya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** sering digunakan kumpul – kumpul keluar masuk rumah melakukan aktifitas terkait narkoba, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB., saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. berserta Anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya mendatangi rumah rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, lalu saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. berserta Anggota Satresnarkoba Polres Brebes lainnya langsung memperkenalkan diri dan langsung memasuki rumah menuju kamar mendapati terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing, dkk.** tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

3) Saksi **Karyono Bin Sudaryo:**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin, dkk.** ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, pada saat penggeledahan ada saksi lainnya yaitu saksi Dedy Rochman ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing, dkk.** ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;
- Bahwa, para terdakwa bekerja wiraswasta / buruh serabutan ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. saat saksi sedang berada dirumah datang anggota kepolisian berpakaian bebas meminta saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu



dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver dan saat itu didalam kamar terdapat terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Priahardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** ;

- Bahwa, memang dirumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** sering digunakan kumpul – kumpul dan keluar masuk teman – temannya, namun saksi tidak menaruh curiga bahwa dirumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** digunakan aktifitas kegiatan terkait narkoba, tetapi saksi bersama warga sebenarnya mau menegur terkait kegiatan keluar masuk malam – malam sebelum para terdakwa ditangkap, saksi Yordan Priahardian als. Yosi bersama teman wanita ada keluar dari rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

4) Saksi **Dedy Rochman Bin Nurohman**, :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkoba yang dilakukan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin, dkk.** ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi ikut menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, pada saat pengeledahan ada saksi lainnya yaitu saksi Karyono ;



- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing, dkk.** ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;
- Bahwa, para terdakwa bekerja wiraswasta / buruh serabutan ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. saat saksi sedang berada dirumah datang anggota kepolisian berpakaian bebas meminta saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver dan saat itu didalam kamar terdapat terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prihardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** ;
- Bahwa, memang dirumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** sering digunakan kumpul – kumpul dan keluar masuk teman – temannya, namun saksi tidak menaruh curiga bahwa dirumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** digunakan aktifitas kegiatan terkait narkoba, tetapi saksi bersama warga sebenarnya mau menegur terkait kegiatan keluar masuk malam – malam sebelum para terdakwa ditangkap, saksi Yordan Prihardian als. Yosi bersama teman wanita ada keluar dari rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus./2022./PN.Bbs



Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

5) Saksi **Yordan Prirahardian als. Yosi Bin Joni Prirahariman,:**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan terdakwa terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin, dkk. ;**
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap bersama dengan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan terdakwa **Errarno Pramu Dhipta**
- Bahwa, saksi mendapatkan 4 (empat) paket sabu (prem) pada sdr. Dul (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB. dengan cara mengambil ditempat yang sudah ditentukan sdr. Dul di Pot depan rumah warga Kelurahan Cebawan, Kecamatan Sumur Panggang Kota Tegal ;
- Bahwa, saksi bekerja wiraswasta / serabutan ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB. saksi dengan membawa 4 (empat) paket sabu (prem) yang telah dibelinya mendatangi rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, yang saat itu sudah ada terdakwa **Sigit Pangestu**, kemudian terdakwa bersama – sama dengan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** dan terdakwa **Sigit**

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



Pangestu mempersiapkan alat hisap sabu / bong, lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dimasukan kedalam alat hisap sabu / bong dan membakarnya, kemudian secara bergiliran saksi dengan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** dan terdakwa **Sigit Pangestu** menghisap sabu.

Kemudian sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa **Sigit Pangestu** pergi untuk menjemput terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, setelah kumpul antara saksi, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu** dan terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian.

Sekira pukul 11.30 WIB. datang terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** ikut bergabung dengan saksi, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu** dan terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian. Setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu secara – bersama, badan saksi terasa fit dan segar. Karena tertarik rasa / efek sabu yang diberi saksi, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** tertarik untuk membelinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi menyisihkan sedikit sabu dimasukan kedalam plastik klip bekas sabu yang telah digunakan tersebut dan langsung saksi serahkan plastik klip berisi sabu kepada terdakwa **Errarno Pramu Dhipta**, kemudian oleh terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** letakan dilantai kamar rumah saksi.

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB. datang saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim, saat itu posisi saksi, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri saksi, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti



berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;

- Bahwa, memang dirumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, sering digunakan kumpul – kumpul dan keluar masuk teman – temannya terkait kegiatan narkoba yang dilakukan saksi ;
- Bahwa, sabu yang ditemukan adalah sabu yang dibeli oleh saksi;
- Bahwa, sabu yang dibeli saksi tersebut dengan menggunakan uang saksi terkadang menggunakan uang patungan dengan terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik saksi maupun terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu**



Dhipta dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa ;

– Bahwa, 4 (empat) paket sabu (prem) dibeli oleh saksi Yordan Prirahardian als. Yosi ;

– Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB. saat terdakwa bersama terdakwa **Sigit Pangestu** sedang berada di rumah Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes datang saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan membawa 4 (empat) paket sabu (prem) yang telah dibelinya, kemudian terdakwa bersama – sama dengan terdakwa **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi mempersiapkan alat hisap sabu / bong, lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dimasukan kedalam alat hisap sabu / bong dan membakarnya, kemudian secara bergiliran terdakwa dengan terdakwa **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menghisap sabu.

Kemudian sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa **Sigit Pangestu** pergi untuk menjemput terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, setelah kumpul antara terdakwa, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian.

Sekira pukul 11.30 WIB. datang terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** ikut bergabung dengan terdakwa, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian. Setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu secara – bersama, badan terdakwa terasa fit dan segar. Karena tertarik rasa / efek sabu yang diberi saksi Yordan Prirahardian als. Yosi, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** tertarik untuk membelinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menyisihkan sedikit sabu dimasukan kedalam plastik klip bekas sabu yang telah digunakan tersebut dan langsung saksi Yordan Prirahardian als. Yosi serahkan plastik klip berisi sabu kepada terdakwa Errarno Pramu Dhipta, kemudian oleh terdakwa Errarno Pramu Dhipta letakan dilantai kamar rumah terdakwa.

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB. datang saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim, saat itu posisi terdakwa, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa



- Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi sedang berada di kamar rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;
- Bahwa, memang dirumah terdakwa sering digunakan kumpul – kumpul dan keluar masuk teman – temannya terkait kegiatan narkoba yang dilakukan terdakwa ;
 - Bahwa, sabu yang ditemukan adalah sabu yang dibeli oleh saksi Yordan Prirahardian als. Yosi ;
 - Bahwa, sabu yang dibeli saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tersebut dengan menggunakan uang saksi Yordan Prirahardian als. Yosi terkadang menggunakan uang patungan dengan terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** ;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik saksi maupun terdakwa, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa, terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, juga memberikan keterangannya di Persidangan :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;

– Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** , terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** ;

– Bahwa, 4 (empat) paket sabu (prem) dibeli oleh saksi Yordan Prirahardian als. Yosi ;

– Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa dijemput terdakwa **Sigit Pangestu** untuk kerumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, setelah kumpul antara terdakwa, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan posisi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian.

Sekira pukul 11.30 WIB. datang terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** ikut bergabung dengan terdakwa, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian. Setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu secara – bersama, badan terdakwa terasa fit dan segar. Karena tertarik rasa / efek sabu yang diberi saksi Yordan Prirahardian als. Yosi, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** tertarik untuk membelinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menyisihkan sedikit sabu dimasukan kedalam plastik klip bekas sabu yang telah digunakan tersebut dan langsung saksi Yordan Prirahardian als. Yosi serahkan plastik klip berisi sabu kepada terdakwa **Errarno Pramu Dhipta**, kemudian oleh terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** letakan dilantai kamar rumah saksi.

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB. datang saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim, saat itu posisi terdakwa, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa



Didi Mulyadi als. Cacing, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;

- Bahwa, memang dirumah terdakwa Didi Mulyadi als. Cacing sering digunakan kumpul – kumpul dan keluar masuk teman – temannya terkait kegiatan narkoba yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, sabu yang ditemukan adalah sabu yang dibeli oleh saksi Yordan Prirahardian als. Yosi ;
- Bahwa, sabu yang dibeli saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tersebut dengan menggunakan uang saksi Yordan Prirahardian als. Yosi terkadang menggunakan uang patungan dengan terdakwa terdakwa **Sigit Pangestu** dan terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik terdakwa maupun, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Sigit Pangestu Bin Basir**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa



Errarno Pramu Dhipta dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** ;

- Bahwa, 4 (empat) paket sabu (prem) dibeli oleh saksi Yordan Prirahardian als. Yosi ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB. saat terdakwa bersama terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** sedang berada di rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes datang saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan membawa 4 (empat) paket sabu (prem) yang telah dibelinya, kemudian terdakwa bersama – sama dengan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi mempersiapkan alat hisap sabu / bong, lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dimasukan kedalam alat hisap sabu / bong dan membakarnya, kemudian secara bergiliran terdakwa dengan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menghisap sabu.

Kemudian sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa pergi untuk menjemput terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, setelah kumpul antara terdakwa, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa Mohammad Wildan Mustofa dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian.

Sekira pukul 11.30 WIB. datang terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** ikut bergabung dengan terdakwa, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** dan terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian. Setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu secara – bersama, badan terdakwa terasa fit dan segar. Karena tertarik rasa / efek sabu yang diberi saksi Yordan Prirahardian als. Yosi, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** tertarik untuk membelinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menyisihkan sedikit sabu dimasukan kedalam plastik klip bekas sabu yang telah digunakan tersebut dan langsung saksi Yordan Prirahardian als. Yosi serahkan plastik klip berisi sabu kepada terdakwa **Errarno Pramu Dhipta**, kemudian oleh terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** letakan dilantai kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** ;



Kemudian sekira pukul 15.00 WIB. datang saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim, saat itu posisi terdakwa, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** saksi Yordan Prirahardian als. Yosi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;

- Bahwa, memang dirumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** sering digunakan kumpul – kumpul dan keluar masuk teman – temannya terkait kegiatan narkoba yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, sabu yang ditemukan adalah sabu yang dibeli oleh saksi Yordan Prirahardian als. Yosi ;
- Bahwa, sabu yang dibeli saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tersebut dengan menggunakan uang saksi Yordan Prirahardian als. Yosi terkadang menggunakan uang patungan dengan terdakwa, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik terdakwa maupun terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah setelah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu** terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** ;
- Bahwa, 4 (empat) paket sabu (prem) dibeli oleh saksi Yordan Prirahardian als. Yosi ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB. saksi main kerumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes untuk ikut bergabung dengan terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian. Setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu secara – bersama, badan terdakwa terasa fit dan segar. Karena tertarik rasa / efek sabu yang diberi saksi Yordan Prirahardian als. Yosi, terdakwa tertarik untuk membelinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menyisihkan sedikit sabu dimasukan kedalam plastik klip bekas sabu yang telah digunakan tersebut dan langsung saksi Yordan Prirahardian als. Yosi serahkan plastik klip berisi sabu kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa letakan dilantai kamar rumah saksi.

Kemudian sekira pukul 15.00 WIB. datang saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim, saat itu posisi terdakwa, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi sedang berada di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa **Sigit Pangestu** dan terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan



disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;

- Bahwa, memang dirumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** sering digunakan kumpul – kumpul dan keluar masuk teman – temannya terkait kegiatan narkoba yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, sabu yang ditemukan adalah sabu yang dibeli oleh saksi Yordan Prirahardian als. Yosi ;
- Bahwa, sabu yang dibeli saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tersebut dengan menggunakan uang saksi Yordan Prirahardian als. Yosi terkadang menggunakan uang patungan dengan terdakwa, terdakwa **Sigit Pangestu** dan terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa** ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik terdakwa maupun terdakwa **Sigit Pangestu**, terdakwa **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa Didi Mulyadi als. Cacing dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti, yaitu :

1. BUKTI SURAT

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1726/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :

1. Nomor : BB-3728/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40405 gram yang disita dari terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran



dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Nomor : BB-3728/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01555 gram disita dari saksi Errarno Pramu Dhipta tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.BARANG BUKTI

- 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram ;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam ;
- 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VEGA-R Nopol. G5889RR

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal ketika saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan membawa 4 (empat) paket sabu (prem) yang telah dibelinya mendatangi rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** di Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa, benar setelah sampai di rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, kemudian terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** bersama – sama dengan terdakwa III. **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi mempersiapkan alat hisap sabu / bong, lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dimasukan kedalam alat hisap sabu / bong dan membakarnya, kemudian secara bergiliran terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** bersama dengan terdakwa III. **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menghisap sabu.



- Bahwa, benar Kemudian sekira pukul 11.00 WIB. terdakwa III. **Sigit Pangestu** pergi untuk menjemput terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa** untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu secara bersama – sama, setelah kumpul antara terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian.
- Bahwa, benar Sekira pukul 11.30 WIB. datang terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** ikut bergabung dengan terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi secara bersama – sama menghisap sabu yang telah dibakar dari alat hisap / bong secara bergantian. Setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu secara – bersama, badan terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi terasa fit dan segar. Karena tertarik rasa / efek sabu yang diberi saksi Yordan Prirahardian als. Yosi, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** tertarik untuk membelinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Yordan Prirahardian als. Yosi menyisihkan sedikit sabu dimasukan kedalam plastik klip bekas sabu yang telah digunakan tersebut;
- Bahwa, benar langsung saksi Yordan Prirahardian als. Yosi serahkan plastik klip berisi sabu kepada terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta**, kemudian oleh terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** letakan dilantai kamar rumah saksi Didi Mulyadi als. Cacing.
- Bahwa, benar Kemudian sekira pukul 15.00 WIB. datang saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. (kedua Anggota Satnarkoba Polres Brebes) bersama Tim yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing** sering digunakan pesta narkoba jenis sabu, mendapati terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan Prirahardian als. Yosi dengan posisi sedang berada di kamar rumah terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**. Selanjutnya saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** dan saksi Yordan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



Prirahardian als. Yosi dengan disaksikan oleh saksi Karyono dan saksi Dedy Rochman ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver.

- Bahwa, benar saksi Teguh Triyono, S.H. dan saksi Zaza Bachtiar, S.H. bersama Tim, baik terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa**, terdakwa III. **Sigit Pangestu**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta** maupun saksi Yordan Prirahardian als. Yosi tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah / surat ijin dari yang berwenang
- Bahwa, benar terkait sabu yang telah digunakan / dikonsumsi dan 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium serta 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram yang ditemukan petugas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif** oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati pada fakta-fakta Persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** ; Yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang** ;
2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
3. Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap Terdakwa usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa Undan-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar: hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota satuan Resnarkoba Polres Brebes terhadap terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno** dan saksi Yordan Prihardian als. Yosi sedang berada dikamar rumah bersama – sama didapati barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu)

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus./2022./PN.Bbs



buah handphone merek Xiaomi type S2 warna silver tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan pekerjaan para terdakwa wiraswasta / serabutan bukanlah dokter maupun tenaga medis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Semarang No. Lab : 1726/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti : berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40405 gram yang disita dari terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; dan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01555 gram disita dari saksi Errarno Pramu Dhipta tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas bahwa Terdakwa setelah membeli shabu-shabu tersebut dari Dul sejumlah Rp 1.500.000,- yang dibeli oleh Saksi Yordan sebanyak 4 paket ke rumah Trdakwa Didi Mulyadi Als Cacing, dan kemudian jam 11.00 Terdakwa Sigit Pangestu menjemput Terdakwa Mohammad Wildan Mustofa, kemudian datang Terdakwa Errarno Pramu Dipa yang tertarik untuk membelinya, kemudian para Terdakwa bersama-sama memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa Didi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar: hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di kamar rumah terdakwa **Didi Mulyadi als. Cacing** Jalan Sunan Gunung Jati I R.T. 004 R.W. 001 Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus./2022./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota satuan Resnarkoba Polres Brebes terhadap terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin**, terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir**, terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno** dan saksi Yordan Prihardian als. Yosi sedang berada dikamar rumah bersama – sama didapati barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram dan 1 (satu) buah alat hisab sabu / bong dilantai kamar tepatnya dibawah akurium, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan pekerjaan para terdakwa wiraswasta / serabutan bukanlah dokter maupun tenaga medis.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di Persidangan para Terdakwa terbukti memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu yang dibeli oleh Saksi Yordan kepada Dul sejumlah Rp 1.500.000,- sebanyak 4 paket yang tujuannya untuk dijual kepada Terdakwa Errarno dan untuk dipakai bersama-sama, para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** tersebut terpenuhi, maka terhadap para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, dan selain itu dari pengamatan Majelis Hakim terhadap terdakwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan bahwa pada

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus./2022./PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan Yang Meringankan

- Para Terdakwa berterus terang dalam Persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Barang yang disita bukan milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembedaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan UU RI No. 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin**, Terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, Terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir**, Terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **Didi Mulyadi als. Cacing Bin Rohemin**, Terdakwa II. **Mohammad Wildan Mustofa Bin Khasan Ali**, Terdakwa III. **Sigit Pangestu Bin Basir**, Terdakwa IV. **Errarno Pramu Dhipta Bin Sumarno** masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah.)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.8 gram ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0.12 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah hanphone merek Xiaomi type S2 warna silver ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VEGA-R Nopol. G-5889-RR**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya ongkos perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh **Rini Kartika, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Munandar, S.H, M.H.**, dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Mulyanto, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Setiya Adi Budiman, S.H.**, Penuntut Umum

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 149/ Pid.Sus/2022./PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Brebes dan dihadapan Para Terdakwa dan serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Imam munandar, S.H., M.H.

ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyanto, S.H.